

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN PADA PEDAGANG
MUSLIM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR ILMIYAH

NIM : 10222049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN PADA PEDAGANG
MUSLIM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR ILMIYAH

NIM : 10222049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ilmiyah

NIM : 10222049

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Ikan pada Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juni 2026

Yang Menyatakan,



NUR ILMIYAH
NIM. 10222049

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I
Perum Astana Residence Blok B7,
Raya Kranganyar, Kebonsari, Kecamatan Jl. Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nur Ilmiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Ilmiyah

NIM : 10222049

Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada

Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2026

Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nur Ilmiyah

NIM : 10222049

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196803301991032001

Pekalongan, 30 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṯ a	Ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yaitu Alm. Bapak Datu dan Ibu Hindun. Sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih yang tiada hingga peneliti mempersembahkan karya kecil ini untuk kalian. Teruntuk cinta pertamaku Alm. Bapak Datu, sosok yang paling peneliti rindukan kini telah beristirahat di surga-Nya Allah. Meskipun tidak sempat menemani peneliti dalam proses belajar ini, namun beliau tetap memiliki tempat tersendiri di hati peneliti. Teruntuk pintu surgaku Ibu Hindun, yang setia mendampingi langkah peneliti dalam setiap lelah dan do'a. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasehat serta do'a tulus yang tidak pernah putus dipanjatkan. Semoga ibu selalu bisa menemani langkah kecilku untuk menuju kesuksesan. Semoga kebaikan ini diganti dengan surganya Allah ya pak bu.
2. Almaghfurlah Kyai Nur Abidin Husain dan Ibu nyai Alfiatur Rosyada, sosok mulia yang telah menjadi pelita dalam kehidupan ini. Terima kasih atas do'a, nasehat, motivasi serta dukungannya. Berkat beliau berdualah, peneliti dapat menapaki tangga ilmu hingga saat ini. Tanpa beliau mungkin langkah ini tak pernah sampai sejauh ini. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati M.P.I selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi sosok penting dalam perjalanan peneliti menyelesaikan karya ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, masukan serta motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kakak tersayang yaitu Maskuri, Emi Susanti, Marzuki, Qomarrudin, Irfan Susanto. Terima kasih atas perhatian, do'a serta dukungannya baik secara moril maupun materil. Rasa sayang dan hormat peneliti untuk kalian tak terhingga.

5. Sahabat terbaik peneliti yaitu Nur Khofifah dan Salsabiilaa, terimakasih telah menjadi sosok penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat peneliti dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Jenny Fatimatuz Zahra, Istamaalal Ma'wa, Dina Himatus Sayyidah, Enjel Mulia Kautsar, Anisa Yuhanning Tyas, Risa Aulia, dan Nasywa Destiana. Terima kasih atas kebersamaan selama empat tahun ini, untuk setiap cerita, tawa, dukungan, pelukan hangat, serta semangat yang tidak pernah putus dalam menemani setiap proses dan perjuangan peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
7. Mba-mba ndalem, mba-mba pengurus dan mba-mba mentor pondok pesantren putri Syafi'i Akrom. Terima kasih untuk doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kelas "B" angkatan 2022 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat serta motivasinya selama empat tahun ini. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nur Ilmiyah. Terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk terus melangkah meskipun sering dihampiri rasa ragu, lelah bahkan ingin menyerah. Selamat atas pencapaian ini. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi bekal untuk terus bertumbuh, terus percaya, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Sebab, tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi versi terbaiknya.

MOTTO

فَلَنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

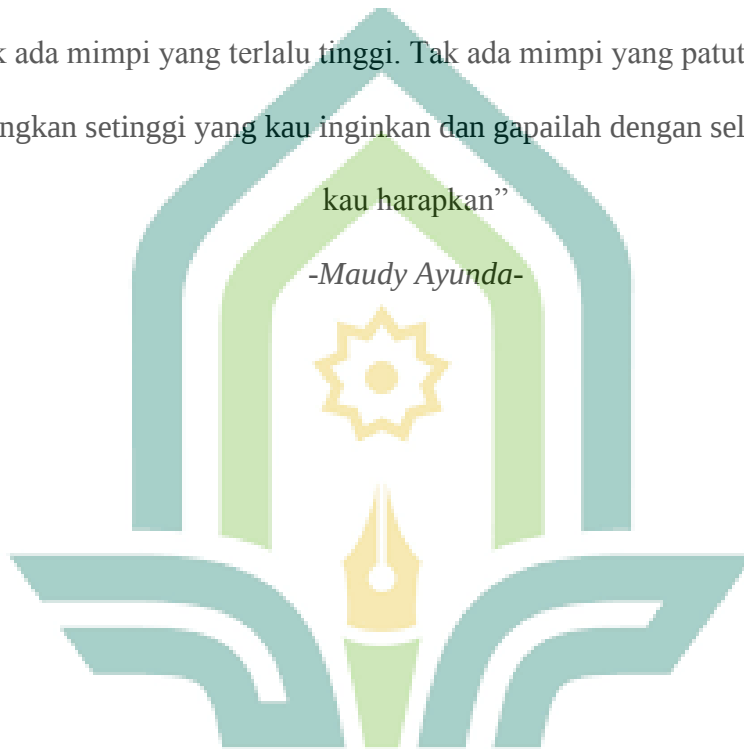
(QS. Al-Insyirah [94]: 5)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapilah dengan selayaknya yang

kau harapkan”

-Maudy Ayunda-



ABSTRAK

Nur Ilmiyah, 2026. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN PADA PEDAGANG MUSLIM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KOTA PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Perjanjian jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Namun, perjanjian lisan ini rentan menimbulkan masalah ingkar janji atau wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi pada transaksi jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan serta untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 2 nelayan dan 5 pembeli, yang dipilih secara teknik purposive sampling. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu KUHPdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahan hukum sekunder yaitu artikel, jurnal, skripsi dan buku hukum yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan teori perjanjian jual beli, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan disebabkan karena pihak nelayan yang tidak memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya yaitu berupa kelalaian atau kesengajaan menyerahkan ikan yang tidak sesuai kualitas maupun spesifikasinya, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli. Adapun terjadinya wanprestasi dalam jual beli ikan tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya ketelitian dalam proses penyortiran ikan yang dilakukan oleh nelayan, kurangnya penggunaan es batu atau sistem pendingin yang rusak, serta adanya faktor cuaca atau kondisi laut yang kurang bagus. Sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPdata, pihak nelayan yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli ikan sebagaimana mestinya. Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan di TPI Kota Pekalongan melalui pendekatan non-litigasi yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat berupa pelelangan ulang atau pemotongan harga sebagai kompensasi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam hukum Islam penyelesaian sengketa mengedepankan upaya perdamaian (ash-shulhu), dengan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kerelaan para pihak ('an taradin).

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli Ikan, Perjanjian Lisan

ABSTRACT

Nur Ilmiyah, 2026. DEFAULT OF THE MUSLIM COMMUNITY IN AN UNWRITTEN AGREEMENT ON THE SALE AND PURCHASE OF FISH AT THE FISH AUCTION (TPI) OF PEKALONGAN CITY

Supervisor lecturer: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Fish buying and selling agreements at the Pekalongan City Fish Auction Site (TPI) are generally carried out orally based on the habits of the local community. However, this oral agreement is prone to causing problems of breach of promise or default. The purpose of this study is to find out the causes of defaults in fish buying and selling transactions at TPI Pekalongan City and to analyze the settlement of default disputes based on the perspective of Islamic law.

This research is an empirical juridical research using a qualitative approach. The data source consists of primary data and secondary data. The primary data used was obtained through observation and in-depth interviews with 2 fishermen and 5 buyers, who were selected using purposive sampling techniques. Secondary data is in the form of primary legal materials, namely the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law, secondary legal materials, namely articles, journals, theses and relevant law books. Data were analyzed using descriptive analysis techniques using the theory of sale and purchase agreements, defaults, and dispute resolution.

The results of this study concluded that the occurrence of defaults in the fish sale and purchase agreement at TPI Pekalongan City was caused by the fishermen who did not fulfill the agreement as they should, namely in the form of negligence or intentional delivery of fish that were not in accordance with the quality and specifications, so that this caused losses for the buyer. The occurrence of defaults in the sale and purchase of fish is motivated by several factors, including the lack of precision in the fish sorting process carried out by fishermen, the lack of use of ice cubes or damaged cooling systems, and the existence of weather factors or poor sea conditions. As in Article 1243 of the Civil Code, fishermen who commit defaults are obliged to provide compensation to the fish buyer as appropriate. The dispute settlement carried out at the Pekalongan City TPI through a non-litigation approach, namely deliberation to reach a consensus in the form of re-auction or price cuts as compensation is in accordance with the principles of Islamic law. As mentioned, in Islamic law, dispute resolution prioritizes peace efforts (*ash-shulhu*), based on the principle of justice and the willingness of the parties (*'an taradin*).

Keywords: default, buying and selling fish, oral agreement

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir nanti, hingga pada kesempatan kali ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, motivasi serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi. M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti saat menempuh pendidikan selama ini.
6. Seluruh staff sivitas Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang

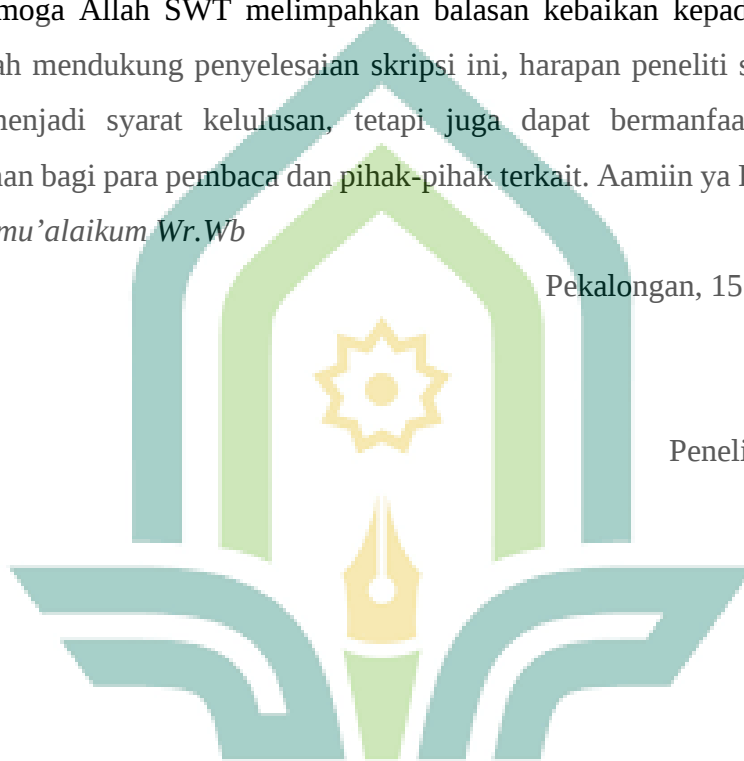
telah banyak membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama menjadi mahasiswa.

7. Para narasumber yaitu masyarakat pesisir khususnya para pembeli ikan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini, harapan peneliti skripsi ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait. Aamiin ya Robbal'Alamin.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 15 April 2026

Peneliti



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI	17
A. Perjanjian Jual Beli.....	17
B. Wanprestasi	28
C. Penyelesaian Sengketa.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI IKAN DI TPI KOTA PEKALONGAN	44
A. Profil Para Pihak dalam Jual Beli Ikan di TPI Kota Pekalongan	44
B. Mekanisme/ Skema Jual Beli Ikan Di TPI Kota Pekalongan.....	46
C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Jual Beli Ikan di TPI Kota Pekalongan	51
D. Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Ikan	53
BAB IV WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN PADA PEDAGANG MUSLIM DI TPI KOTA PEKALONGAN	56
A. Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada Pedagang Muslim di TPI Kota Pekalongan.....	56
B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan dalam Perspektif Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Pembeli/Bakul Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Lelang Ikan.....	47
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Kota Pekalongan.....	48
Gambar 3.2 Bentuk Transaksi Jual Beli Ikan Di TPI Kota Pekalongan	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	78
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	80
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	82
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah pesisir dengan potensi ekonomi besar di bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi sarana yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan industri perikanan, khususnya industri penangkapan ikan.¹ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi pusat kegiatan jual beli ikan yang strategis, dimana para nelayan dan pembeli melakukan transaksi secara langsung. Pada transaksi tersebut biasanya para pihak saling mengikatkan diri dengan adanya perjanjian maupun kesepakatan.

Perjanjian jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam praktiknya secara umum dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian ini berdasarkan atas kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat secara turun-temurun. Perjanjian tidak tertulis tersebut terjadi dari adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yaitu pihak nelayan dan pihak pembeli. Meskipun perjanjian tersebut didasari atas rasa saling percaya, pada kenyataannya perjanjian tidak tertulis ini rentan menimbulkan masalah ingkar janji atau wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat.²

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian, peneliti menemukan bahwa transaksi jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan yang melibatkan pembeli tetap atau biasa disebut sebagai bakul langgan. Dalam transaksi jual beli tersebut, perjanjian yang digunakan tidak bersifat tertulis atau hanya menggunakan lisan antara pihak nelayan dengan pihak bakul langgan. Namun, pada kenyataannya

¹ Dinas Penanaman Modal, "Bidang Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan." diakses pada tanggal 11 September 2025. melalui laman web <https://dpmptsp.pekalongankota.go.id/index.php/id/kota-pekalongan/2016-05-01-03-05-52/bidang-perikanan-dan-kelautan>

² Meike vita Tingehe, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (Studi Di Pelabuhan Labuan Uki Di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara)." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–9.

hal tersebut masih memiliki dugaan atau indikasi terjadinya ingkar janji. Salah satu bentuk ingkar janji atau wanprestasi tersebut ialah adanya pihak nelayan yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini terlihat dari kualitas ikan yang dijual tidak sesuai harapan bakul langgan, seperti adanya percampuran ikan yang tidak segar atau lembek dengan ikan yang segar di dalam keranjang basket.

Fenomena inilah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang merugikan pihak bakul langgan, khususnya dalam masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan I'tikad baik. Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek perjanjian. Akad bukan hanya kesepakatan antara manusia saja, akan tetapi juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT.³ Oleh karena itu, setiap orang Islam diwajibkan untuk menjaga, memenuhi, dan menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan penuh kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.

Menurut para ulama, akad atau perjanjian ialah jual beli yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk saling menukar harta benda secara sukarela yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan harga serta menerima barang tersebut, maka kedua belah pihak dianggap saling merelakan. Dengan demikian, terjadilah transaksi jual beli yang diakui secara syar'i.⁴ Adapun syarat sah jual beli adanya keridhoan sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: "Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵

³ Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Keislaman* 11 (2021): 1-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.

⁴ Halimatus Sa'diyah, "Jual Beli Buah Pisang Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Ekonomi Islam*, (2019): 5-8.

⁵ Redaksi Muhammadiyah, "Jual Beli dalam Islam." Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>

Hadits tersebut menyatakan bahwa jual beli pada umumnya diperbolehkan apabila dengan adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang dilarang oleh syariat Islam.⁶

Selain diatur dalam hukum Islam, Perjanjian jual beli juga diatur dalam hukum positif, khususnya dalam pasal 1457 hingga 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa “jual beli merupakan suatu kesepakatan yang membuat pihak penjual bersedia menyerahkan suatu barang, sementara pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati”. Dari pengertian yang tercantum dalam pasal 1457 tersebut menyatakan bahwa persetujuan jual beli memiliki dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang tersebut kepada penjual.⁷

Menurut KUHPerdata asal 1338 dalam asas kebebasan berkontrak menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸ Dalam pasal tersebut masih berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa kesepakatan yang telah dibuat akan berlaku sebagai aturan hukum yang mengikat. Asas ini menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dan ditepati oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi dan mengikat semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya dalam suatu hal, maka pihak tersebut dianggap telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi.

Perjanjian tidak tertulis (lisan) dalam hukum Islam dan hukum positif tetap memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun perjanjian lisan ini pembuktiannya lebih sulit dibandingkan perjanjian tertulis.

⁶ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2019) hlm, 173.

⁷ T Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, hlm, 1–13, <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.

⁸ Titik Wijayanti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2019): 7.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis dalam transaksi jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan. Dalam hal ini, khususnya masyarakat Muslim serta memberikan solusi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam proses jual beli tersebut hingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak pembeli atau bakul langgan karena belum terlaksananya hak dan kewajiban nelayan dengan baik, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam Perjanjian jual beli ikan pada Pedagang Muslim di TPI Kota Pekalongan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan pada pedagang Muslim di TPI Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan secara umum dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa fakultas Syariah khususnya dalam

program studi hukum ekonomi syariah, terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis pada jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat Muslim khususnya pihak nelayan dan bakul ikan di TPI Kota Pekalongan yang melakukan perjanjian jual beli ikan sesuai dengan prinsip syariah, serta dijadikan sebagai landasan bagi peneliti lain yang ingin mempelajari studi hukum Islam tentang Wanprestasi dalam jual beli. Dengan hal ini, peneliti lain dapat menggali lebih banyak aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli

a. Konsep Perjanjian dalam Hukum Positif

Istilah kontrak dalam bahasa Belanda disebut “*overeenkomst*” yang memiliki arti sama dengan perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa perikatan itu “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. KUHPdata tidak memberikan definisi perikatan. KUHPdata hanya menjelaskan bahwa:

- 1) Perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233); dan
- 2) Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234). Pasal 1320 KUHPdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.

Apabila sebuah perjanjian telah memenuhi Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPdata maka dapatlah dikatakan telah lahir hubungan hukum

perikatan, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.⁹

b. Konsep perjanjian dalam KHES

Kesepakatan yang mengikat dalam suatu perjanjian terjadi karena adanya akad. Istilah “akad” dalam hukum Indonesia disebut dengan “perjanjian”. Kata akad berasal dari kata "*al-'aqd*" yang bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, akad diartikan sebagai pengikatan yang terjadi melalui adanya ijab (pernyataan penawaran untuk mengikatkan diri) dan melakukan qabul (ungkapan penerimaan penawaran) sesuai dengan ketentuan Syariah yang mempengaruhi objek dari ikatan tersebut.¹¹ “Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.¹²

Suatu akad dalam hukum Islam dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang termasuk rukun akad ialah ijab kabul atau kesepakatan para pihak. Sementara itu, menurut para ahli hukum Islam ada 4 rukun yang membentuk suatu perjanjian, diantaranya adalah:

- 1) *Al-aqidain*, atau pihak yang mengadakan perjanjian;
- 2) *Shigat al-'aqd*, atau ijab kabul;
- 3) *Ma'qud al-alaih*, atau objek perjanjian;

⁹ Dwi Ratna Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak* (Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019). hlm, 5

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).hlm, 68.

¹¹ Widya Sari Muhammad Arif. “Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133,

¹² Ventika Kusuma Dewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Fiqih Muamalah.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 8.

- 4) *Maudhu aqad* atau Adanya sebab yang halal dan sesuai dengan tujuan dari akad itu sendiri.¹³

2. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*, yang berarti "prestasi buruk". Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, atau kegagalan dalam memenuhi janji atau kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu kontrak. Dengan kata lain, wanprestasi adalah keadaan yang terjadi ketika debitur gagal melaksanakan atau memenuhi kewajiban yang disepakati dalam kontrak antara kreditur dan debitur.

Adapun berikut adalah bentuk wanprestasi:

- a. Memenuhi prestasi yang diharapkan, namun mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, artinya prestasi itu tetap dilakukan tetapi tidak tepat waktu.
- b. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi yang tidak terpenuhi berarti bahwa kewajiban tersebut tidak hanya tertunda, tetapi juga tidak dapat lagi dilaksanakan.
- c. Memenuhi prestasi yang tidak sempurna berarti melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan persyaratan atau sebagaimana mestinya.¹⁴

3. Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar penyelesaian wanprestasi secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Didalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut (UUAAPS) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan dalam fiqh muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi

¹³ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata," *Jurnal Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 174–88.

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Perikatan*, (Jakarta : FH-Utama, 2014). hlm.144

dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu Perdamaian (*shulhu*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*wilayat al-qadha*)

a. *Al Sulh (Perdamaian)*

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa untuk menciptakan perdamaian. Menurut pandangan syariah, untuk mewujudkan perdamaian suatu perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak yang bersengketa disebut sulh. Dalam hal ini kata sulh bisa disamakan dengan istilah perdamaian dalam bersengketa. Menurut Abu Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.

Sedangkan menurut Said Aqil Husein al Munawar pengertian “tahkim” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian “tahkim” menurut ahli hukum dari kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang teroganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui juru damai (*wasit*) yang di tunjuk oleh mereka yang bersengketa.

b. *Tahkim* (Aribtase)

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai penengah atau juru damai sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga *hakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkim*, dan orang yang ditunjuk disebut *hakam* (jamaknya *hukam*). Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan arbitrase.

c. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Awal mula sistem ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya kekuasaan kehakiman yaitu *Sulthah Tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulthah Tsayri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sulthah Qadha'iyah* (kekuasaan kehakiman).¹⁵

F. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan pada transaksi jual beli, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Skripsi Muhammad Rofi'u Arzaq (2022) yang berjudul "Analisis Konsep Bai' Al Muzayyadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di TPI Klidang Lor Batang". Pada penelitian ini membahas tentang analisis transaksi jual beli ikan dalam basket di TPI Klidang Lor Batang menggunakan konsep Bai' Muzayyadah dengan hasil penelitian bahwa penggunaan Basket ikan

¹⁵ Fuad Fatkhurrahman dan Syufaat, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, no. 2 (2023): 129–48.

sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat setempat, sehingga cara tersebut dapat dikategorikan mubah atau boleh karena belum ada dalil yang melarangnya.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti tentang objek jual beli ikan, akan tetapi penelitian peneliti lebih fokus pada perjanjian yang digunakan masyarakat setempat dimana perjanjian tersebut masih dilanggar oleh para pihak dalam jual beli ikan di TPI sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep akad yang digunakan dalam jual beli ikan. Tempat penelitian peneliti juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian peneliti dilakukan di TPI Kota Pekalongan sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di TPI Klidang Lor Batang.

2. Jurnal Meike Vita Tinghe (2022) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (studi di Pelabuhan Labuan Uki di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara).” Pada penelitian ini membahas tentang adanya pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual, dimana hasil penelitian ini yaitu pembeli melakukan pembatalan perjanjian karena pembeli lebih memilih penjual ikan yang kedua sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak penjual.¹⁷ Pada penelitian ini mempunyai persamaan yang sama dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli ikan yang dilanggar oleh masyarakat setempat dan tempat penelitiannya ada di Tempat Pelelangan Ikan, namun masih ada perbedaannya yaitu penelitian peneliti meneliti tentang perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh pihak nelayan seperti menjual ikan yang tidak sesuai kualitasnya sehingga hal tersebut merugikan pihak pembeli, sedangkan penelitian tersebut dilanggar oleh pihak pembeli.

¹⁶ Rofi’u Muhammad Arzaq. "Analisis Konsep *Bai’ Al Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang," *Skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022). Hlm 1-7

¹⁷Meike vita Tinghe, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (Studi Di Pelabuhan Labuan Uki Di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara).” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–9.

3. Skripsi Septilia Wahyu Wulandari (2023) yang berjudul “Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri).” Pada penelitian ini membahas praktik jual beli kacang mete dimana secara rukun dan syarat dalam Islam sudah terpenuhi akan tetapi, salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dengan perjanjiannya. Hal tersebut menyebabkan perjanjian jual beli ikan tersebut menjadi rusak.¹⁸ Dalam hal ini penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam jual beli akan tetapi, penelitian ini dilakukan peneliti di Tempat Pelelangan Ikan kota Pekalongan.
4. Skripsi Imam Sajid (2023), yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi di Pekalongan).” Pada penelitian ini membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengusaha batik dengan pihak konveksi, dimana hasil penelitian ini yaitu adanya perjanjian yang dilanggar oleh pihak konveksi berupa karyawan pihak konveksi banyak yang meliburkan diri sehingga membuat produksi batik menjadi kendala dalam memproduksi pesanan, dengan demikian hal itu membuat keterlambatan waktu pengiriman yang sudah ditentukan dari pihak konveksi kepada pihak pengusaha batik, hal ini dapat menyebabkan kerugian dipihak pengusaha batik.¹⁹ Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, akan tetapi terdapat perbedaan berupa subjek penelitian dan bentuk perjanjian, pada penelitian tersebut menggunakan subjek pengusaha batik dan pengusaha konveksi sedangkan penelitian peneliti menggunakan subjek pihak nelayan dan bakul (pembeli). Pada penelitian tersebut perjanjian dilakukan

¹⁸ Septilia Wahyu Wulandari, “Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri).” *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹⁹ Imam Sajid, “Wanprestasi Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik Dan Pengusaha Konveksi Di Pekalongan).” *Skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

berdasarkan kerjasama sedangkan penelitian peneliti menggunakan perjanjian jual beli.

5. Skripsi Ventika Kusumadewi (2020), "*Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah.*" Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat wanprestasi dalam jual beli online khususnya dalam aplikasi shopee, dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya, debitur keliru serta debitur terlambat berprestasi. Seperti yang dialami mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yaitu meliputi barang tidak sesuai spesifikasinya, pengiriman tidak tepat waktu serta barang cacat atau palsu.²⁰ Dengan demikian hal itu membuat pihak pembeli merasa dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wanprestasi namun, penelitian tersebut berfokus pada subjek mahasiswa dan penjual pada aplikasi online, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pihak nelayan serta di TPI Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa penelitian 1 sampai 5 membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian lisan berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan fokus yang berbeda yaitu menggabungkan analisis tinjauan hukum dari hukum positif dan hukum Islam. Selain itu topik yang dibahas dalam penelitian ini belum menjadi subjek dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melengkapi temuan dari penelitian terdahulu, sehingga diharapkan mampu memberikan peran baru yang bermanfaat bagi bidang studi yang sedang diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang

²⁰ Ventika Kusuma Dewi, "*Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Fiqh Muamalah.*" *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

menganalisis dan mengkaji hukum yang ada dalam masyarakat .²¹ Penelitian lapangan ini dilakukan terhadap keadaan nyata atau sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan mengetahui data yang dibutuhkan.

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, adapun pendekatan ini menghasilkan gambaran mengenai fenomena yang diteliti atau data deskriptif berupa kata-kata.²² Dalam penelitian lapangan ini penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh uraian data secara langsung melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, agar dapat memperoleh data berdasarkan faktanya.

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dengan dua pendekatan sebagai berikut:²³

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan menelaah secara mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peneliti dapat merumuskan argumentasi hukum yang relevan untuk memecahkan persoalan penelitian.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).hlm, 37.

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). hlm, 68.

²³ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni (Jakarta: Damera Press, 2022). Hlm, 48-49

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data ini diperoleh melalui responden, informan, dan narasumber.²⁴ Sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari lapangan, yaitu informasi yang diberikan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat seperti bakul langgan dan pihak nelayan, melalui wawancara dan observasi mengenai wanprestasi jual beli ikan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim khususnya di TPI Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer. Data ini berfungsi memberikan informasi tambahan guna memperkuat dan melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari hukum Islam (KHES, ayat al-Qur'an) dan hukum perdata (KUHPer).
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari data kepustakaan yang dihasilkan melalui artikel jurnal, skripsi dan buku serta refrensi lainnya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua orang untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui tanya jawab, dengan tujuan membentuk pemahaman tentang suatu topik penelitian tertentu.²⁶ Pada wawancara ini, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm, 89

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). hlm, 58

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm, 67

menggunakan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga total informan pada penelitian ini berjumlah 7 informan yang terdiri dari 2 pihak nelayan dan 5 pihak pembeli. Kriteria yang digunakan untuk data informan diantaranya beragama Islam, memiliki pelanggan tetap, serta sudah melakukan transaksi jual beli minimal 10 tahun, sedangkan dari pihak nelayan minimal ikut transaksi jual beli tersebut selama 5 tahun.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Pada observasi ini, peneliti mengamati langsung objek penelitian untuk mencatat fakta atau perilaku tertentu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan agar mendapat data observasi yang relevan.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui analisis dan pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen dalam hal ini diinventarisir dan dikelompokan (klasifikasi) sesuai dengan masing masing rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis deskriptif dengan menggunakan logika berfikir induktif. Tujuan dari analisis deskriptif ini yaitu Peneliti menyajikan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, sekaligus data dianalisis dengan menggunakan teori hukum yang relevan. Hal ini karena teknik analisis dimulai dengan pengumpulan dan observasi data spesifik dari lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi). Kemudian dilakukan identifikasi dan dianalisis sesuai dengan tema yang berkaitan dengan teori hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum dari data yang telah disajikan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli. Bab ini membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan konsep perjanjian dalam Hukum Islam, konsep Wanprestasi, konsep penyelesaian sengketa.

BAB III : Gambaran Umum Perjanjian Jual Beli Ikan di TPI Kota Pekalongan. Bab ini membahas pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli ikan, ikan sebagai objek jual beli, transaksi jual beli ikan dengan menggunakan akad *bai'muzayyadah* (sistem lelang) serta wanprestasi yang terdapat dalam praktik jual beli ikan.

BAB IV : Wanprestasi Pedagang Muslim dalam Perjanjian tidak tertulis pada Jual Beli Ikan. Pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap wanprestasi masyarakat Muslim dalam perjanjian tidak tertulis pada jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan, dan penyelesaian sengketa wanprestasi pada jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dalam perspektif hukum Islam

BAB V : Penutup. Bab ini membahas tentang simpulan dan saran terkait hasil penelitian, dalam kesimpulann berisi mengenai rangkuman jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran tersebut berisi mengenai masukan dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

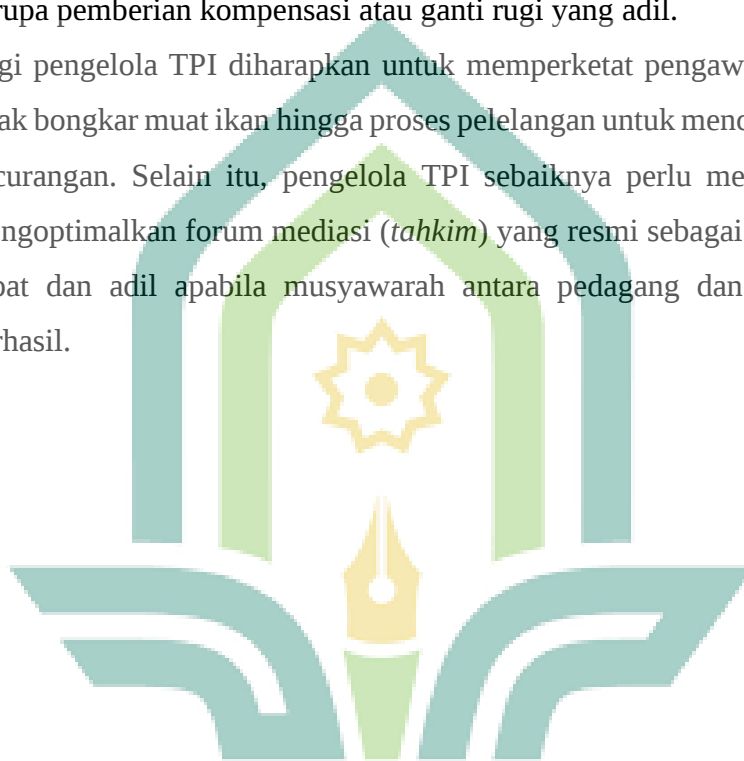
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Ikan pada Pedagang Muslim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan pihak nelayan dalam menyerahkan ikan yang tidak sesuai kualitasnya maupun spesifikasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam transaksi jual beli tersebut. Hal ini juga disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan diantaranya yaitu proses penyortiran ikan yang dilakukan oleh nelayan kurang teliti, kurangnya penggunaan es batu atau alat pendingin yang rusak, serta adanya faktor cuaca atau kondisi laut yang kurang bagus. Akibat wanprestasi tersebut memberikan hak kepada pembeli yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa akibat ingkar janji atau wanprestasi dalam jual beli ikan di TPI Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian tersebut berupa pemberian potongan harga atau pelelangan ulang sebagai kompensasi telah sesuai dengan hukum Islam, dengan mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*asy-syura*), dan perdamaian (*ash-shulhu*). Apabila musyawarah tidak dapat mencapai hasil, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui *tahkim* (arbitrase) atau melalui lembaga peradilan (*wilayat al-qadha*). Selain itu Islam juga menekankan adanya tanggung jawab untuk mengganti kerugian (*dhaman*) bagi pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan memaksa (*overmacht*).

B. Saran

1. Bagi pedagang Muslim di TPI Kota Pekalongan, khususnya pihak nelayan sebaiknya untuk meningkatkan iktikad baik dan kejujuran dalam menyerahkan ikan yang telah disepakati sesuai kualitasnya guna menghindari wanprestasi. Apabila terjadi perselisihan mengenai kualitas maupun spesifikasi barang, maka, para pihak diharapkan langsung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat berupa pemberian kompensasi atau ganti rugi yang adil.
2. Bagi pengelola TPI diharapkan untuk memperketat pengawasan mutu ikan sejak bongkar muat ikan hingga proses pelelangan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, pengelola TPI sebaiknya perlu menyediakan atau mengoptimalkan forum mediasi (*tahkim*) yang resmi sebagai penengah yang cepat dan adil apabila musyawarah antara pedagang dan pembeli tidak berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah (Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah)*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ananda, Rizqa, and Ahmadi Hasan. "SINERGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM," 2026, 461–68.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arzaq, Rofi'u Muhammad. *Analisis Konsep Bai' Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang*, 2022. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Bagenda, Christina, Stelvia W Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati, Wiji Lestari, and Sri Murni. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code" 7, no. 12 (2024): 4639–43. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6594>.
- Fuad Fatkhurrahman dan Syufaat. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 6, no. 2 (2023): 129–48.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli" 6, no. 4 (2024).
- Hilma Nafsiyati. "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Keislaman* 11 (2021): 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.
- Isnaini, Hilmianti, and Diangsa Wagian. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram PEMBELI DALAM JUAL BELI PADA RETAIL ONLINE LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS" 4, no. 2 (2024).
- Jamilah. "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kata" 3, no. 2 (2025).
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019.

- L, Yuni Herlina dan Hellen. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Tanah." *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2017): 1–16.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- M. Tjoanda. "WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 43–50.
- Mardani. *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mik Imbah Arbian dan Fadoilul Umam. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKAHUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFDI INDONESIA." *Iqitishaduna* 5, no. 2714–6917 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Arif, Widya Sari. "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SSsUxvVliDYtE6LLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710634645/R O=10/RU=http%3A%2F%2Fjournal.iaincurup.ac.id%2Findex.php%2Fberasan%2Farticle%2FviewFile%2F6054%2Fpdf/RK=2/RS=kcu45xGOx5282SP9HOuIPyHQ2k.
- Muhammad Romli. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 174–88.
- Muslich, Ahmad wardi. "Teori Jual Beli," 2019, 19–40.
- Nurdianto, Fauzan Thariq. "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPperdata." *Lex Et Societatis* 6, no. 7 (2018): 58–65.
- Rohman, Habibur, Jaysal Vicry, and Mafluhah Mafluhah. "Penyelesaian Sengketa Muamalah Jual Beli Kayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Trasak." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 1 (2025): 38. <https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.5892>.
- Rumuzi, Mohammad, Rita Rahmawati, and Anindya Aryu Inayati. "Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Padi Siap Tanam." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2022.
- Sa'diyah, Halimatus. "Jual Beli Buah Pisang Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I." *Ekonomi Islam*, 2019.

- Sajid, Imam. "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Studi Antara Pengusaha Batik Dan Pengusaha Konveksi Di Pekalongan)," 2023.
- Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syahfitri, T. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata"." *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 1–13. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.
- Tingehe, Meike vita. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (Studi Di Pelabuhan Labuan Uki Di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara)." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40395>.
- Tjitrosudibio, Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Ventika Kusuma Dewi. "Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Fiqih Muamalah." *IAIN Surakarta*, 2020, 12–26.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wijayanti, Titik. "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 1, no. No. 1 (2019): hlm. 7.
- Wawancara
- Puji, Pembeli/bakul ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, Pekalongan 06 Januari 2025.
- Maisaroh, Pembeli/bakul ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Wawancara pribadi, Pekalongan 11 Maret 2026
- Yuswandi, Pembeli/bakul ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Wawancara pribadi Pekalongan, 11 Maret 2026
- Muroh, Pembeli/bakul ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Wawancara pribadi Pekalongan, 12 Januari 2026
- Elvi, Pembeli/bakul ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan, Wawancara pribadi Pekalongan, 11 Maret 2026

Winong, Nelayan ikan di Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 April 2026

Udin, Nelayan ikan di Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 April 2026

